



*We Care with Passion*

## **ANGGARAN DASAR**


### **PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk ("SAME")**

*Secara sah dan berdasarkan hukum telah mengalami perubahan terakhir pada bulan Juni 2023.*

**PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk**

Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210, Indonesia

 150 789

 [corsec@emc.id](mailto:corsec@emc.id)

## DAFTAR ISI

Pasal 1	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.....	1
Pasal 2	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN .....	1
Pasal 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA .....	1
Pasal 4	MODAL.....	2
Pasal 5	SAHAM.....	6
Pasal 6	SURAT SAHAM .....	7
Pasal 7	SURAT SAHAM PENGGANTI .....	8
Pasal 8	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS.....	8
Pasal 9	PENITIPAN KOLEKTIF.....	10
Pasal 10	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM .....	11
Pasal 11	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .....	13
Pasal 12	TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .....	16
Pasal 13	PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .....	20
Pasal 14	KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN DAN RISALAH RUPS .....	21
Pasal 15	DIREKSI .....	26
Pasal 16	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI .....	29
Pasal 17	RAPAT DIREKSI.....	32
Pasal 18	DEWAN KOMISARIS .....	34
Pasal 19	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.....	37
Pasal 20	RAPAT DEWAN KOMISARIS .....	39
Pasal 21	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN .....	42
Pasal 22	PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM .....	42
Pasal 23	PENGGUNAAN DANA CADANGAN WAJIB .....	44
Pasal 24	PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM .....	44
Pasal 25	TEMPAT TINGGAL.....	44
Pasal 26	KETENTUAN PENUTUP .....	44

**Pasal 1**  
**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

1. Perseroan terbatas ini bernama “PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk”, berkedudukan di Jakarta Timur (untuk selanjutnya cukup disingkat “**Perseroan**”).
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, yang didirikan pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan surat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 25 (dua puluh lima) Februari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima).

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang aktivitas kesehatan manusia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Utama, sebagai berikut:
    - Aktivitas Rumah Sakit Swasta, mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta;
    - Aktivitas Praktik Dokter, mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter;
    - Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis;
    - Aktivitas Praktik Dokter Gigi, mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter gigi;
    - Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*), mencakup usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans, dan lainnya, berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
  - b. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha lain di bidang aktivitas kesehatan manusia yang dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha utama, antara lain sebagai berikut:
    - i. Menjalankan kegiatan yang menghasilkan peralatan prostetik dan kesehatan gigi dan mulut dan kegiatan tenaga kesehatan seperti jasa bidan, perawat dan fisioterapi;
    - ii. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain melakukan pembangunan laboratorium, pusat penelitian dan pendidikan bagi tenaga medis;

- iii. Menjalankan kegiatan pengujian di laboratorium medis dan laboratorium pemeriksaan darah serta memberikan pelayanan farmasi;
- iv. Menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, termasuk namun tidak terbatas memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultasi manajemen kesehatan, perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan, pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

#### **Pasal 4 MODAL**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 68,55% (enam puluh delapan koma lima lima persen) dari jumlah modal dasar atau sejumlah 17.138.382.545 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp342.767.650.900,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus Rupiah).
3. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas:
  - (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham) yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut "RUPS") Perseroan yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - (b) pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
    - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - (c) Hak memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

- (d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
- (e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (d) pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- (f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut
- (g) penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

#### 4. Penambahan Modal Dasar Perseroan.

- (a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
- (b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dapat dilakukan sepanjang:
  - (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - (ii) telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
  - (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (ii) pasal ini;
  - (iv) dalam hal penambahan modal dasar disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (iii) pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 4 huruf (b) angka (iii) Pasal ini tidak terpenuhi;

- (v) persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (i) Pasal ini, termasuk juga persetujuan RUPS untuk mengubah kembali anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (b) angka (iv) Pasal ini.
  - (c) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - (b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
  - (c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(3) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - (d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditentukan berdasarkan pasar wajar; dan
  - (e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
6. (a) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang dapat menggunakan hak tagih sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham sebagai kompensasi kewajiban Perseroan atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
- (b) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (a) Pasal ini yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
- (i) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
  - (ii) pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijaminakan; atau
  - (iii) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

- (c) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan RUPS, kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
- (d) Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 14 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
7. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan tata cara sebagai berikut:
- (a) Pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS dengan ketentuan:
- (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar, maka RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; atau
- (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan tersebut dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar maka RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- (b) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah harga pari);
- (c) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (a) Pasal ini, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini;
- (d) ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
- (e) Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara

lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham dengan memenuhi prinsip keterbukaan;

- (f) jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, kredit likuiditas Bank Indonesia dan/atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi;
- (g) jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur Pasal 14 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 5 SAHAM**

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak 1 (satu) suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham, jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPS dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.



**Pasal 6**  
**SURAT SAHAM**

1. Perseroan mengeluarkan surat saham. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi selebar surat saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
4. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
5. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
  - (a) nama dan alamat pemegang saham;
  - (b) nomor surat saham;
  - (c) tanggal pengeluaran surat saham;
  - (d) nilai nominal saham;
  - (e) tanda pengenal (logo) Perseroan.
6. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
  - (a) nama dan alamat pemegang saham;
  - (b) nomor surat kolektif saham;
  - (c) tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - (d) nilai nominal saham;
  - (e) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
  - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan.
7. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk percetakan dan penandatanganan Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

**Pasal 7**  
**SURAT SAHAM PENGGANTI**

1. Dalam hal surat saham yang diterbitkan Perseroan rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - (b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham yang diterbitkan Perseroan hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - (b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - (c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - (d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.
6. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti Efek yang dapat ditukar dengan saham pengganti, dan efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham pengganti.

**Pasal 8**  
**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya:
  - (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- (b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang tunai;
  - (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
  4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
  7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
  8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham(-saham) tersebut.
  9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, hak gadai, jaminan fidusia, atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

## **Pasal 9** **PENITIPAN KOLEKTIF**

1. Mengenai saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yaitu:
  - (a) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  - (b) Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
  - (c) Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
  - (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikasi atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  - (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
  - (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
  - (g) Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
  - (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah
  - (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau Pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan.

- (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
  - (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
  - (l) Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
  - (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dengan Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

## **Pasal 10**

### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

- 1. (a) Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu kuorum yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi;

- (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;
  - (c) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;
  - (d) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - (e) Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
  3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
  4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
  5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
  6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

### **Pasal 11** **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" terdiri dari:
  - (a) RUPS tahunan; dan
  - (b) RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau dalam batas waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
6. (a) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dapat dilaksanakan oleh Direksi atas permintaan:
  - (i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini; atau
  - (ii) Dewan Komisaris;
- (b) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (a) di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang disertai dengan alasannya;
- (c) dalam hal RUPS diajukan oleh pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan ayat (6) (a) (i) di atas, surat tercatat diajukan kepada Direksi dengan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;
- (d) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ayat ini wajib:
  - (i) dilakukan dengan itikad baik;
  - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;
  - (v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Dalam RUPS Tahunan:
  - (a) Direksi menyampaikan:
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.

- (b) Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- (c) Ditetapkan penggunaan laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (d) Diputuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit dan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
  - alasan pendelegasian kewenangan; dan
  - kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Selain daripada mata acara sebagaimana dimaksudkan pada huruf (a), (b), (c) dan (d) ayat ini, RUPS tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam RUPS tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.
9. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
10. RUPS dapat memutuskan mengenai rencana Perseroan untuk membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (6) Pasal ini, maka:
  - (a) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) (a) diterima Direksi;
  - (b) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (b) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) (a) di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan :
  - (a) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - (b) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.



13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (12) di atas, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (a) (i) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) di atas.
16. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - (a) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - (b) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
17. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (i) (a) Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.
18.
  - (a) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf a atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - (b) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  - (c) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini telah terlampaui.
  - (d) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini.
  - (e) Dalam pemberitahuan mata acara RUPS, atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
19. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (i) (a) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

20. Prosedur Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi, atau Dewan Komisaris, ataupun Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

**Pasal 12**  
**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,**  
**PEMANGGILAN, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
  - (a) tempat kedudukan Perseroan; atau
  - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - (c) ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - (a) menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - (b) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - (c) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Pemberitahuan Mata Acara RUPS:
  - (a) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;
  - (b) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci;
  - (c) Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
    - penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan
    - menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
  - (d) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

6. Ketentuan ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar ini dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (18) huruf (b) Anggaran Dasar ini.
7. Pengumuman RUPS:
- (a) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
  - (b) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat:
    - (i) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - (ii) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    - (iii) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - (iv) Tanggal pemanggilan RUPS.
  - (c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) (a) Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebutkan pada huruf (b) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris;
  - (d) Dalam hal RUPS yang akan diselenggarakan oleh Perseroan adalah RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi yang dimaksud dalam huruf (b) dan (c) ayat ini, pengumuman RUPS wajib juga memuat keterangan tentang:
    - (i) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - (ii) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
8. Ketentuan ayat (7) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar ini dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (18) huruf (b) Anggaran Dasar ini.
9. Usulan Mata Acara Rapat:
- (a) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
  - (b) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain;
  - (c) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
    - (i) dilakukan dengan itikad baik;

- (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
- (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

10. Pemanggilan RUPS:

- (a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS;
- (b) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat informasi:
  - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
  - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
  - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, maka Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

- (a) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- (b) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ayat (10) (b) Pasal ini.

13. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (12) di atas memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini. Berlaku sebagai pengecualian ayat ini, pemanggilan ulang tidak berlaku apabila perubahan atas informasi RUPS sebagaimana disebutkan dalam ayat ini dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

14. Ketentuan ayat (10) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar ini dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (18) huruf (b) Anggaran Dasar ini.

15. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;

- (b) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dicantumkan dalam huruf (b) ini, maka Perseroan wajib melakukan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
- (c) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
- (d) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

16. Ketentuan dan pelaksanaan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga dilakukan berdasarkan ketetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan dari Perseroan;
- (b) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
- (c) Permohonan tersebut paling sedikit memuat:
  - (i) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
  - (ii) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
  - (iii) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
  - (iv) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
  - (v) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

17. Bahan Mata Acara RUPS:

- (a) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
- (b) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, wajib tersedia sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- (c) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- (d) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS.

18. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
19. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
20. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman:
- (a) Kewajiban pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Anggaran Dasar ini wajib dilakukan paling sedikit melalui:
    - (i) situs web penyedia e-RUPS;
    - (ii) situs web bursa efek; dan
    - (iii) situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit adalah bahasa Inggris.
  - (b) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi antara yang dituangkan ke dalam bahasa asing dengan Bahasa Indonesia, maka yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang dituangkan dalam Bahasa Indonesia.
  - (c) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, maka kewajiban Perseroan untuk melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - (i) situs web bursa efek; dan
    - (ii) situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit adalah bahasa Inggris.
  - (d) Ketentuan mengenai media pengumuman dan bahasa pengumuman ini berlaku mutatis mutandis bagi RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar ini dan ataupun penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (18) huruf (b) Anggaran Dasar ini.

**Pasal 13**  
**PIMPINAN DAN TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Pimpinan RUPS atau semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai Pimpinan RUPS atau semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS

dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih dan ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.
4. Tata tertib RUPS :
  - (a) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir;
  - (b) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai;
  - (c) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
    - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
    - (ii) mata acara rapat;
    - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
    - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Pasal 14**  
**KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN**  
**DAN RISALAH RUPS**

1. Keputusan RUPS:
  - (a) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini;
  - (b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara;
  - (c) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
  - (a) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

- (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
  - (iii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan (ii) adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada poin (ii) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
  - (v) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- (b) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - (ii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - (iv) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - (v) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (iii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (c) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan



dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - (ii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - (iv) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (v) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud poin (iii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (d) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - (ii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (i) adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - (iv) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - (v) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;

- (vi) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
3. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
  4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
  5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
    - (a) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
    - (b) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
  6. Dalam hal dilakukan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 13, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
  7. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal 13, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini.
  8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dikecualikan bagi:
    - (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili nasabah-nasabah pemegang saham Perseroan dalam dana bersama (mutual fund);
    - (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
  11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
  12. (a) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi:
    - (i) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
    - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

- (b) Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a poin (ii) ayat ini.
13. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
14. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
16. Risalah RUPS:
- (a) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
  - (b) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
  - (c) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - (d) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
  - (e) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (f) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - (g) Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS yang dibuat berita acara RUPS oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ini, berlaku sebagai bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, suara, keputusan, dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
17. Ringkasan Risalah RUPS :
- (a) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
  - (b) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling sedikit:
    - (i) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - (ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

- (iii) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - (iv) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
  - (v) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - (vi) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - (vii) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - (viii) keputusan RUPS; dan
  - (ix) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (c) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

### **Pasal 15** **DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
  - (a) Seorang Presiden Direktur;
  - (b) Seorang Direktur atau lebih;
 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - (a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - (b) cakap melakukan perbuatan hukum;
  - (c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - (d) memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - (e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
  
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-

5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dengan mengindahkan segala ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

4. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
5. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
6.
  - (a) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - (c) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
  - (d) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - (e) Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - (f) Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
7.
  - (a) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
  - (b) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

- (c) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - (d) RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - (e) Apabila setelah jangka waktu penyelenggaraan terlampaui RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini belum diselenggarakan, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan dan oleh karenanya, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
  - (f) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - (g) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
    - (i) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    - (ii) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
  - (h) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - (i) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf c; atau
    - (ii) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
  - (i) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  - (j) Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi maka wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. (a) Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dan jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada.

- (b) Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
10. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
    - (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu Keputusan Pengadilan; atau
    - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - (c) meninggal dunia; atau
    - (d) diberhentikan oleh keputusan RUPS; atau
    - (e) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini.
  11. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi.
  12. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 7 huruf (e) Anggaran Dasar ini.
  13. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  14. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
  15. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **Pasal 16**

### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - (a) Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (b) Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi yang menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - (b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - (c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - (d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9.
  - (a) Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dan jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada.
    - (b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dalam hal jumlah anggota Direksi memungkinkan, ketidakhadiran Presiden Direktur tersebut dapat diwakili oleh 2 (dua) anggota Direksi lainnya yang secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:
  - (a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - (b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam dan/atau di luar negeri;
  - (c) Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung untuk suatu hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;



- (d) Membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak dan menjual atau mengalihkan barang tidak bergerak serta menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ayat 11 tersebut di bawah ini;

persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan, dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar ini.
12. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
14. (a) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.  
  
(b) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ini, atau keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar ini.
15. (a) Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.  
  
(b) Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.  
  
(c) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.  
  
(d) Dalam hal semua anggota Direksi atau semua anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka

Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS yang tidak mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

16. (a) Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- (b) Direksi wajib membuat dan memelihara kewajiban Direksi.

### **Pasal 17** **RAPAT DIREKSI**

1. (a) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; dan
- (b) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dengan memperhatikan ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Pasal ini.
9. (a) Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimile atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).
- (b) Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal Rapat Direksi tersebut diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak,

yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.

- (c) Penentuan keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur.
  - (d) Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata Acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan.
11. (a) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek.
- (b) Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
12. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Presiden Direktur lowong atau Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut mengetuai Rapat Direksi.
13. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
14. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
15. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
16. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- (b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
- (c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

- (d) Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
  - (e) Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan dalam Rapat Direksi.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
  18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dileketkan pada risalah rapat.
  20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
  21. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
  22. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
  23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **Pasal 18**

### **DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
  - (a) Seorang Presiden Komisaris;
  - (b) Seorang Komisaris atau lebih;Yang dapat merangkap selaku Komisaris Independen adalah yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - (a) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - (b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - (c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - (i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - (ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - (iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - (d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - (e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
4. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberitahuan anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

6. (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
  - (b) Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - (c) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat menyampikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
  - (d) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
  - (e) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
  - (f) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (g) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.
  8. (a) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada.

- (b) Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.
9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
- (a) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan
  - (b) Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - (c) Meninggal dunia; atau
  - (d) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - (e) Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
10. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.
12. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## **Pasal 19**

### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman, dan tempat lain yang dikuasai dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - (a) Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (b) Kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris yang menjalankan tugasnya.
7.
  - (a) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota(-anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.
  - (b) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
  - (c) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf (b) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
  - (d) Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
  - (e) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 9 dan/atau Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar ini, dalam hal semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
8.
  - (a) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.



- (c) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ini, atau keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar ini.
9. (a) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit serta dapat membentuk Komite Pemantau Resiko dan/atau dapat membentuk ---Komite Nominasi dan Remunerasi;
- (b) Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (c) Dewan Komisaris wajib membuat, memelihara, dan melaporkan kewajiban Dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

## **Pasal 20**

### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

1. (a) Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (b) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak mewakili Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Pasal ini.
3. (a) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimile atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/*electronic mail*).
- (b) Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
- (b) Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
- (c) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan.
5. (a) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

- (b) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Presiden Komisaris lowong atau Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut mengetuai Rapat Dewan Komisaris.
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh kuasanya dalam hal Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa
  8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisans yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana tersebut, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10. (a) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya
- (b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- (c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (d) Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (e) Anggota Dewan Komisaris dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris.

11. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
12. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar ini, hasil rapat yang diselenggarakan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
14. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
15. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
16. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
18. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat Dewan Komisaris untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 18 Pasal ini dapat bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris;
  - (b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 18 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris;
  - (c) jika selama berlangsungnya Rapat Dewan Komisaris terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam

Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;

- (d) berita acara dari Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diumumkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, untuk ditandatangani.

#### **Pasal 21**

#### **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN**

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember di tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember setiap tahunnya, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis, dan dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.
7. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan laba diputuskan oleh RUPS.
8. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Pasal 22**

#### **PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, dan penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut.

2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan maka harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Dividen untuk suatu saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen.

Setiap pemegang saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan wajib maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca dan laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan, paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
7. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.
8. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan dicantumkan oleh RUPS tersebut.
11. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

**Pasal 23**  
**PENGGUNAAN DANA CADANGAN WAJIB**

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan.

**Pasal 24**  
**PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN  
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM**

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**Pasal 25**  
**TEMPAT TINGGAL**

Untuk hal-hal yang mengenal Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal di alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

**Pasal 26**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.